



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“**RUPS Independen**”) PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang direncanakan akan diselenggarakan pada Selasa, 14 Januari 2025 (RUPS dan RUPSLB, secara bersama-sama disebut juga dengan “**Rapat**”), Perseroan telah mengumumkan melalui pemanggilan Rapat pada:

- situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>); dan
- situs web Perseroan (www.unilever.co.id).

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB:

Mata Acara Pertama

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Ibu Hernie Raharja, Bapak Ainul Yaqin dan Bapak Vivek Agarwal masing-masing selaku Direktur Perseroan. Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha, Ibu Vandana Suri dan Bapak Neeraj Lal masing-masing sebagai Direktur Perseroan.

Profil masing-masing Direktur baru dapat di akses di dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut:

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html>

Usulan penerimaan pengunduran diri Ibu Hernie Raharja, Bapak Ainul Yaqin dan Bapak Vivek Agarwal dan pengangkatan Bapak Alejandro Meinardo Santos Concha, Ibu Vandana Suri dan Bapak Neeraj Lal masing-masing sebagai Direktur Perseroan telah sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia diangkat, dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan.

2. Penjelasan

Pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima perubahan susunan Direksi Perseroan.

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas rencana perubahan penetapan remunerasi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

1. Latar Belakang

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat. Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

2. Penjelasan

Perubahan dalam penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 UUPT.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas bisnis es krimnya (“**Transaksi**”) kepada PT The Magnum Ice Cream Indonesia (“**Pembeli**”) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”)

1. Latar Belakang

Rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi, yang merupakan Transaksi Material, perlu disetujui dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan POJK 17/2020.

2. Penjelasan

Nilai Transaksi merupakan 204% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 3.436.080.000.000 (tiga triliun empat ratus tiga puluh enam miliar delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Siddharta Widjaja & Rekan (anggota jaringan KPMG). Oleh karena itu, Transaksi merupakan suatu “Transaksi Material” sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB Perseroan. Informasi lebih lanjut mengenai Transaksi diuraikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 6 Desember 2024, yang telah disusun Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 yang dapat diakses melalui situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/files/keterbukaan-informasi-tentang-transaksi-material.pdf>).

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan Pemegang Saham untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi.

Mata Acara RUPS Independen:

Mata Acara

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Pembeli, yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC

1. Latar Belakang

Rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Pembeli, yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan perlu disetujui oleh Pemegang Saham Independen dalam RUPS Independen dengan memperhatikan ketentuan POJK 42/2020.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

2. Penjelasan

Perseroan telah menandatangani suatu Perjanjian Pengalihan Bisnis (“**BTA**”) pada tanggal 22 November 2024 dengan Pembeli sehubungan dengan Transaksi.

Pada tanggal penandatanganan BTA, Pembeli memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 di mana perusahaan induk akhir dari Perseroan dan Pembeli adalah pihak yang sama, yaitu Unilever PLC. Namun, pada saat pelaksanaan dan penyelesaian Transaksi, Pembeli tidak lagi memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Perseroan, oleh karena itu, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan untuk kepentingan tata kelola perusahaan yang baik dan POJK 42/2020, meminta persetujuan Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPS Independen.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan Pemegang Saham Independen untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan Pembeli.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html
Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html
Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html
Formulir Pernyataan Independen (hanya untuk Pemegang Saham Independen)	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html

Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI; atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”).

Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, surat kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211, E-mail: sharestar.indonesia@gmail.com (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 9 Januari 2025 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 23 Desember 2024
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi